

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Denpasar, antara lain agar:

1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Kota Denpasar yang kurang cermat dan selanjutnya selalu menerbitkan SKPD atas Pajak Hotel dari rumah kos dan Pajak Hiburan Insidentil; dan
2. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan pemberian dan penggunaan dana bantuan keuangan, dan memerintahkan Kepala SKPD *leading sector* untuk mengadakan sosialisasi terkait pengelolaan dan administrasi penggunaan dana bantuan keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 29 Mei 2015
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bali

Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA.
Akuntan, Register Negara No. D-19.186



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Denpasar tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Denpasar. BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar tahun 2014 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian Nomor 09.A/LHP/XIX.DPS/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 09.B/LHP/XIX.DPS/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK RI melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kota Denpasar terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK RI menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kota Denpasar. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Daerah Atas Rumah Kos dan Pajak Hiburan Insidental Tanpa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Sebesar Rp136.752.500,00; dan
2. Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan TA 2014 Sebesar Rp155.500.000,00 Belum Memadai.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Denpasar tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Denpasar. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Denpasar, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Denpasar tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan